



**PUTUSAN**  
Nomor : 159-K/PM I-04/AD/X/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURIAMANSYAH.  
Pangkat/NRP : Serma / 632559.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0401-02/Pangkalan Balai.  
Kesatuan : Kodim 0401/Muba.  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Morawa Deli Serdang(Sumut) / 13 Agustus 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Sako Raya Rt. 01 Rw. 01 No. 55 Kel. Sako Baru Kota Palembang Prop. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 berdasarkan Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/51/PM I-04/AD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-32/A-18/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/50/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/150/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/195/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/195/PM I-04/AD/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.  
dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 an. Suriamansyah dan Sdri Hesti Kurniawati.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg. 30502 tanggal 15 Desember 2009.
  3. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri Hesti Kurniati yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 3 April 2013.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar :  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu dari bulan September tahun Dua Ribu Dua Belas sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2012 sampai dengan sekarang bertempat di Jl. Sako raya Lr. Aman No. 555 Rt. 10 Rw. 05 Kel. Sako Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodiklat Masai Aceh Rindam I/BB Medan pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan tahun 2006 kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Koramil 0401-02/Pangkalan Balai Kodim 0401/Muba dengan pangkat Serma.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tahun 2003 pada saat Terdakwa berpangkat Sertu dan masih berdinis di Ajendam II/swj kenal dengan Saksi Hesti Kurniati, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa menikahi Saksi Hesti Kurniawati secara syah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005.

3. Bahwa status Terdakwa menikah dengan Saksi Hesti Kurniati adalah duda 1 (satu) anak bernama Sdri Suci Lestari umur 17 (tujuh belas) tahun hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri Wardiyah (Alm) sedangkan status Saksi Hesti Kurniati adalah janda 4 (empat) anak.

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi Hesti Kurniati yang beralamat di Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt. 10 Rw. 05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang, kemudian anak kandung Terdakwa dari pernikahan dengan Sdri Wardiyah (Alm) an. Suci Lestari tinggal dengan kakak kandung Sdri Wardiyah (Alm) bernama Sdr Tajudin (Alm) berlatam di Bukit Besar Kota Palembang, selanjutnya dari pernikahan dengan Saksi Hesti Kurniati telah dikaruniai satu orang anak bernama Putri Kusuma Lestari umur 7 (tujuh) tahun.

5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Hesti Kurniati tidak harmonis lagi dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi Hesti Kurniati telah selingkuh serta masalah penggunaan uang gaji dan uang remonerasi yang tidak ada kejelasannya dari Saksi Hesti Kurniati, sehingga Terdakwa sering marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hesti Kurniati serta berkata "Kamu bukan isteri saya lagi".

6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hesti Kurniati pada bulan Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di ruang keluarga rumah Saksi Hesti Kurniati yang beralamat di Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt. 10 Rw. 05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala bagian atas Saksi Hesti Kurniati menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Umar dan Saksi Riana Dwi Wulandari.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Hesti Kurniati mengalami benjol pada kepala bagian atas dan bagian paha kanan atas terasa sakit namun setelah kejadian tersebut Saksi Hesti Kurniati tidak pernah berobat ke Rumah Sakit.

8. Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi Hesti Kurniati sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang, namun Terdakwa tetap tinggal satu rumah dengan Saksi Hesti Kurniati tetapi lain kamar/pisah kamar.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hesti Kurniati merasa di terlantarkan dan hidupnya menjadi menderita, padahal status hubungan Terdakwa dan Saksi Hesti Kurniati masih suami isteri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HESTI KURNIATI.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 18 Mei 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt/Rw 10/05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 bertempat di rumah Sdr Syaiful warga Sako Raya, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan pada tanggal 23 September 2005 Saksi melangsungkan pernikahan secara syah menurut agama dan kesatuan.
- 2 Bahwa status Saksi sewaktu menikah dengan Terdakwa adalah seorang janda dengan anak 4 (empat), sedangkan Terdakwa berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak.
- 3 Bahwa setelah menikah Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Jl. Sako Raya Lr. Aman No.555 Rt.10 Rw.05 Kel. Sako Baru Kota Palembang, kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Kusuma Lestari sekarang telah berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga jumlah anak yang hidup bersama Saksi ada 5 (lima) orang.
- 4 Bahwa selain Saksi dan Terdakwa serta anak-anaknya, di rumah juga tinggal Saksi-2 Sdr. Umar orang tua dari Saksi sejak suami pertama Saksi meninggal Saksi-2 Sdr. Umar bersama ibu Saksi sudah menetap di rumah itu bersama Saksi.
- 5 Bahwa awal perkawinan hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis lagi, karena Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi dan menuduh Saksi berselingkuh dengan laki-laki lain yang datang untuk berbelanja di warung milik Saksi.
- 6 Bahwa oleh karena Terdakwa merasa curiga Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain Terdakwa sering memarahi Saksi dan setiap marah tidak terkendali.
- 7 Bahwa ketika itu Saksi buka usaha jualan minyak sehingga yang datang kebanyakan laki-laki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi dan Saksi Umar berada di rumah kemudian datang Terdakwa menemui Saksi Umar sambil berkata "Enak ya kamu sudah suami isteri dengan isteriku", dijawab Saksi Umar "Ini anak saya", selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi menyuruh Saksi Umar untuk keluar rumah.

9. Bahwa setelah Saksi Umar keluar rumah kemudian Terdakwa juga keluar rumah mendeklati Saksi Umar sambil berkata "Hei apa kau", dijawab oleh Saksi Umar "Jadi apa", sambil Terdakwa lebih mendekati Saksi Umar yang berlari ke arah garasi mobil sambil memanggil nama Saksi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Umar dari belakang, selanjutnya pada saat di ruang garasi Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Umar berada dilantai dengan posisi saling memegang tangan satu sama lainnya tetapi tidak ada yang melakukan pemukulan, setelah itu Saksi meleraai Terdakwa dan Saksi Umar, tidak lama kemudian datang warga ke rumah Saksi membantu meleraai keributan tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Umar masih berada di teras rumah Saksi.

10 Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa selalu memberikan gajinya setiap bulan kepada Saksi, namun sejak bulan Juni 2012 gaji melalui ATM dipegang oleh Terdakwa, dan pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2012 Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya namun sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang lagi kepada Saksi.

11 Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada Saksi karena uangnya untuk biaya anak Terdakwa dari isteri yang pertama yang sudah kuliah, dan Terdakwa tidak percaya lagi kepada Saksi, karena menurut Terdakwa uang yang Terdakwa berikan, Saksi habiskan untuk anak-anak Saksi, padahal uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk yang lain.

12 Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa tidak lagi berhubungan suami isteri.

13 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi, karena Saksi mengusir Terdakwa dari rumah dan Saksi sudah merasa tidak nyaman tinggal bersama Terdakwa.

14 Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan gajinya lagi kepada Saksi, biaya keperluan sehari hari dan biaya sekolah anak Saksi ditanggung oleh 2 (dua) orang anak Saksi yang sudah bekerja.

15 Bahwa selain tidak memberikan nafkah lahir dan batin Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Saksi.

16 Bahwa karena Saksi tidak tahan lagi dengan kelakuan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke atasan Terdakwa yaitu Kapten Inf Sutapa (Danramil 401-02/Pangkalan Balai).

17 Bahwa kemudian Kapten Inf Sutapa (Danramil 401-02/Pangkalan Balai) mempertemukan Saksi dengan Terdakwa kemudian oleh Kapten Inf Sutapa (Danramil 401-02/Pangkalan Balai) dibuat pernyataan akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani pernyataan tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18 Bahwa karena tidak ada penyelesaian selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

19 Bahwa maksud Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, agar Terdakwa mengetahui kesalahannya.

20 Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa Saksi mau berdamai dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mau lagi hidup bersama Terdakwa (cerai).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengatakan kalau Saksi selingkuh.
- Tidak benar Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan :

- Saksi tetap pada keterangan semula karena Terdakwa sering mengatakan itu.
- Saksi tetap pada keterangan semula karena pada saat itu anak saya mau berangkat sekolah dan meminta uang saku lalu Terdakwa memukulnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : UMAR.  
Pekerjaan : Ikut anak an. Sdri. Hesti Kurniati  
Tempat/tanggal lahir : Palembang(Sumsel)/26 september 1932.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt. 10  
Rw. 05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Hesti Kurniati karena Terdakwa merupakan anak menantu Saksi sedangkan Saksi Hesti adalah anak kandung Saksi.
- 2 Bahwa pada tahun 2005 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Hesti Kurniati kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Saksi, kemudian setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi Hesti Kurniati melangsungkan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara kesatuan pada bulan September 2005, sementara Saksi adalah sebagai Wali dari pernikahan tersebut.
- 3 Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi Hesti Kurniati, selama pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Hesti Kurniati biasa-biasa saja, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Hesti Kurniati dikaruniai seorang putri bernama Sdri Putri Kusuma Lestari umur 7 (tujuh) tahun.
- 4 Bahwa ketika menikah anak Saksi status janda dengan anak 4 (empat) orang suaminya sudah meninggal sedangkan Terdakwa duda anak 1 (satu).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Hesti Kurniati sering cekcok, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya.
6. Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah dituduh oleh Terdakwa berselingkuh dengan Saksi Hesti Kurniati.
6. Bahwa ketika itu Saksi sedang memijit-mijit Saksi Hesti Kurniati, karena Saksi Hesti Kurniati sedang Saksit namun dilarang oleh Terdakwa dengan marah-marah (cemburu).
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Hesti Kurniati selingkuh dengan laki-laki lain.
8. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Hesti Kurniati dipukul dengan tangan oleh Terdakwa pada bagian kepalanya, sedangkan Saksi pernah ditarik oleh Terdakwa sampai Saksi jatuh dan tertimpa lemari dengan alasan apa saya tidak tahu.
9. Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak satu rumah lagi dengan Saksi Hesti Kurniati, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Hesti Kurniati.
10. Bahwa selama ini Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Hesti Kurniati, dan Saksi makan bersama dengan anak Saksi dan Saksi tidak tahu dari mana uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penting ada makanan di meja makan.
11. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa keluar dari rumah, tetapi Saksi tahu Terdakwa dan anaknya sudah tidak satu rumah.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan nafkah tapi tidak tahu sejak kapan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi Hesti Kurniati.
2. Bahwa tidak benar Saksi ditarik tapi dirangkul agar mau berbicara di depan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangan karena seingat Saksi Terdakwa menarik pada saat subuh-subuh.
2. Bahwa Saksi tetap pada keterangan ketika mau masuk rumah Terdakwa menarik pundak, Saksi berpegang lemari hingga jatuh dan tertimpa lemari.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RIANA DWI WULANDARI.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang (Sumsel) / 16 Pebruari 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt/Rw  
10/05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota  
Palembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah tiri Saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Saksi sewaktu Saksi masih duduk di kelas 3 SMA, dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan ibu Saksi dan keluarga yang lain termasuk kakek Saksi (Saksi Umar).
- 3 Bahwa awal pernikahan sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa dan ibu Saksi harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 Terdakwa dan ibu Saksi sering cekcok dan Saksi tidak tahu penyebabnya.
- 4 Bahwa sekarang Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan ibu Saksi, penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi pernah dengar Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh ibu Saksi dikarenakan Terdakwa sering memukul dan kapan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi tidak mengetahuinya karena sejak bulan Mei 2013 Saksi sudah tidak tinggal di rumah ibu Saksi lagi karena Saksi sudah berkerja di Prabumulih dan tinggal di sana.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak memberikan nafkahnya lagi kepada ibu Saksi, sehingga untuk kebutuhan sehari hari ditanggung oleh Saksi dan kakak Saksi, begitu pula dengan biaya sekolah 2 (dua) orang adik Saksi yang membiayainya adalah Saksi dan kakak Saksi.
- 6 Bahwa Saksi setiap bulannya memberikan uang kepada ibu Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan berapa yang diberikan kakak Saksi kepada ibu Saksi, Saksi tidak mengetahuinya.
- 7 Bahwa pada tahun 2012, Saksi pernah melihat Terdakwa menendang bagian perut ibu Saksi, sewaktu ibu Saksi menyuruh adik Saksi membuang kucing liar yang masuk kerumah Saksi.
- 8 Bahwa melihat ibu Saksi ditendang oleh Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kenapa nendang”, tapi Terdakwa tiba-tiba menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjambak rambut kakak Saksi.
9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus ayah tiri Saksi karena Terdakwa belum bercerai dengan ibu Saksi.
10. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa seirng menyendiri di lantai atas dan tidak tidur dalam satu kamar dengan ibu Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak ingin Terdakwa kembali lagi ke rumah Ibu Saksi karena sudah trauma dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga Terdakwa wajib memberi nafkah, memelihara dan melindungi serta mengawasi seluruh anggota keluarganya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memukul/menampar Saksi, dan Terdakwa juga tidak pernah menendang Saksi Hesti Kurniati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena itu yang Saksi alami dan melihat ibu Saksi dipukul oleh Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUTAPA.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/579777.  
Jabatan : Danramil 0401-02/Pangkalan Balai.  
Kesatuan : Kodim 0401/Muba.  
Tempat/tanggal lahir : Kulonprogo (DIY) / 19 Desember 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kebun Jeruk Dusun III Rw/Rt 03/82 Desa  
Lalang Sembawa Kec. Sembawa Kab.  
Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anggota Saksi di Koramil 0401-02/Pangkalan Balai.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Hesti Kurinati sering cekcok, karena Saksi Hesti Kurniati laporan kepada Saksi.
- 3 Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mendapat laporan tersebut Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi ternyata Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya.
- 4 Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk mendamaikan keluarga Terdakwa, namun anak-anak Terdakwa tidak yakin Terdakwa akan berubah karena sudah sering sekali terjadi pemukulan.
- 5 Bahwa karena tidak ada perubahan Saksi meminta Terdakwa agar tidur di kantor selama 1 (satu) minggu.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai sifat yang berubah-ubah dan selalu ingin menang sendiri.
- 7 Bahwa Saksi juga sering menasehati Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi jangan mengurus keluarga Terdakwa.
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga isteri Terdakwa tidak mau menerima Terdakwa dan tidak mau terbebani perbuatan Terdakwa.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa lebih mengutamakan anak kandung dari isteri terdahulu yang sudah kuliah.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi Hesti Kurniati masih berstatus suami istri dan belum bercerai.
- 11 Bahwa jabatan Terdakwa dikesatuan awalnya Babinsa akan tetapi karena sering berselisih paham dengan teman-teman sesama Babinsa dan selalu mau menangnya sendiri, kemudian atas petunjuk Dandim Terdakwa di jadikan Staf di Koramil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketika sidang pertama Saksi mengantar Terdakwa namun dalam perjalanan Terdakwa izin untuk ke bengkel namun Terdakwa tidak datang-datang ke sidang demikian pula pada siang kedua.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa kurang loyal dengan Atasan, karena sering membantah dan menjawab apabila diperintahkan oleh Saksi, dan selalu berbuat semaunya sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa berubah-ubah sifatnya karena Terdakwa merasa tidak pernah berubah-ubah sifatnya.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa berselisih paham dengan teman-teman Terdakwa sesama Babinsa selama di Babinsa Terdakwa baik-baik saja sama mereka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tetap pada keterangan karena memang seperti itu yang Saksi alami sebagai komandan Terdakwa dan menurut Saksi Terdakwa punya kelainan.
2. Saksi tetap pada keterangan karena teman-teman Terdakwa di Babinsa mengatakan yang waras mengalah sehingga Terdakwa ditarik dari Babinsa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodiklat Matai Aceh Rindam I/BB Medan pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah itu ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan tahun 2006 lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1997 kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Koramil 0401-02/Pangkalan Balai Kodim 0401/Muba dengan pangkat Serma.
2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI, dan masi menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hesti Kurniati pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa masih berpangkat Sertu dan masih berdinis di Ajendam II/Swj, kenalnya di rumah Sdri Kamari yang merupakan tetangga Saksi Hesti Kurniati, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa menikahi Saksi Hesti Kurniati secara syah dan ada ijin dari kesatuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
4. Bahwa status Terdakwa sebelum menikahi Saksi Hesti Kurniati adalah duda 1 (satu) anak bernama Sdri Suci Lestari hasil dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Wardiyah (Alm) sedangkan status Saksi Hesti Kurniati adalah janda dengan 4 (empat) anak.
5. Bahwa setelah menikah anak kandung Terdakwa an. Sdri Suci Lestari tinggal bersama kakak kandung Sdri Wardiyah (Alm) yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tajudin (Alm) yang beralamat di Bukit Besar Kota Palembang, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi Hesti Kurniati yang beralamat di Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt/Rw 10/05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Putri Kusuma Lestari umur 7 (tujuh) tahun.

- 6 Bahwa awal perkawinan hubungan Terdakwa dengan Saksi Hesti Kurniati sangat harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Hesti Kurniati, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis lagi, karena Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi Hesti Kurniati telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena uang gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hesti Kurniati baru pertengahan bulan uang gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi Hesti Kurniati sudah habis.
- 7 Bahwa oleh karena uang gaji selalu habis selanjutnya pada bulan Juni 2012 ATM gaji yang dipegang oleh Saksi Hesti Kurniati Terdakwa ambil dan Terdakwa yang memegangnya.
- 8 Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2012 Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi Hesti Kurniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan Sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi Hesti Kurniati.
- 9 Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Hesti Kurniati karena uang tersebut Terdakwa simpan guna biaya anak Terdakwa dari isteri yang pertama kuliah.
- 10 Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak lagi memberikan uang sehingga Terdakwa masak dan makan sendiri di rumah Saksi Hesti Kurniati.
- 11 Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi Hesti Kurniati yaitu pada bulan Pebruari 2013.
- 12 Bahwa sejak tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan rumah karena diusir oleh Saksi Hesti Kuriati.
14. Bahwa sebelum Terdakwa diusir dari rumah, Terdakwa dan isteri sudah tidak tidur bersama walaupun satu rumah sehingga tidurnya di kamar yang berbeda.
- 14 Bahwa Terdakwa masih bersedia kembali kepada Saksi Hesti Kurniati jika Saksi Hesti Kurniati masih menginginkan.
- 15 Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Saksi Kapten Inf Sutapa dan menasehati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Kapten Inf Sutapa “jangan mencampuri urusan rumah tangga Saya, karena rumah tangga saya adalah urusan saya sendiri”.
- 16 Bahwa menyesali dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 17 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 an. Suriamansyah dan Sdri Hesti Kurniawati.

2 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg. 30502 tanggal 15 Desember 2009.

3 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri Hesti Kurniati yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 3 April 2013.

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point 1 dan 2 adalah surat-surat yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi 1 adalah suami isteri.

Bahwa surat-surat pada point 3 adalah surat pengaduan sebagaimana yang dibuat oleh Saksi-1.

Semua surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga bersesuaian dan dapat digunakan untuk pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1 Bahwa terhadap Sangkalan Terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Hesti Kurniati, Saksi-2 Sdr. Umar dan Saksi-3 Sdri. Riana Dwi Wulandari yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang Saksi-1 Sdri. Hesti Kurniati, dan menarik Saksi Umar dan tidak pernah menampar Saksi-3 sdri. Riana Dwi Wulandari. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut majelis Hakim menanggapi sebagi berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan keterangan Saksi Sdri. Hesti Kurniati, Saksi-2 Sdr. Umar dan Saksi-3 Sdri. Riana Dwi Wulandari diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya, Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang Saksi-1 Sdri. Hesti Kurniati, dan menarik Saksi Sdr. Umar dan menampar Saksi Sdri. Riana Dwi Wulandari, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

2 Bahwa terhadap Sangkalan Terhadap keterangan Saksi-4 Kapten Inf Sutapa bahwa Terdakwa merasa tidak pernah berubah-ubah sifatnya dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan teman-teman Terdakwa sesama Babinsa. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut majelis Hakim menanggapi sebagi berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan keterangan Saksi-4 Kapten Inf Sutapa keterangannya diberikan dibawah sumpah, Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai sipat yang berubah-ubah dan sering berselisih dengan rekan-rekannya sesama Babinsa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodiklat Matai Aceh Rindam I/BB Medan pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah itu ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan tahun 2006 lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1997 kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Koramil 0401-02/Pangkalan Balai Kodim 0401/Muba dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai parajurit TNI, dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang prajurit.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa masih berpangkat Sertu dan masih berdinis di Ajendam II/Swj, kenalnya di rumah Sdri Kamari yang merupakan tetangga Saksi-1, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara syah dan ada ijin dari kesatuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
- 4 Bahwa benar status Terdakwa sebelum menikahi Saksi-1 adalah duda 1 (satu) anak bernama Sdri Suci Lestari hasil dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Wardiyah (Alm) sedangkan status Saksi-1 adalah janda dengan 4 (empat) orang anak.
- 5 Bahwa benar setelah menikah anak kandung Terdakwa an. Sdri Suci Lestari tinggal bersama kakak kandung Sdri Wardiyah (Alm) yaitu Sdr Tajudin (Alm) yang beralamat di Bukit Besar Kota Palembang, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt/Rw 10/05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Putri Kusuma Lestari umur 7 (tujuh) tahun.
6. Bahwa benar yang tinggal di rumah selain Saksi-1 dan Terdakwa serta anak-anak Saksi-1 maupun anak dari Terdakwa juga orang tua (Bapak) Saksi-2 Sdr. Umar yang sejak suami pertama Saksi-1 meninggal bapak Saksi-1 yaitu Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Saksi-1.
7. Bahwa benar Saksi-1 berdagang membuka warung jualan minyak sehingga yang datang untuk membeli minyak kebanyakan laki-laki.
8. Bahwa benar awal perkawinan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sangat harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis lagi, karena Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena uang gaji yang Terdakwa berikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 baru pertengahan bulan uang gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 sudah habis.

- 9 Bahwa benar oleh karena uang gaji selalu habis selanjutnya pada bulan Juni 2012 ATM gaji yang di pegang oleh Saksi-1 diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memegangnya.
- 10 Bahwa benar pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2012 Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan Sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-1.
- 11 Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-1 karena uang tersebut Terdakwa simpan guna biaya kuliah anak kandung Terdakwa dari isteri yang pertama.
- 12 Bahwa benar kemudian karena Terdakwa tidak lagi memberikan uang sehingga Terdakwa masak dan makan sendiri di rumah Saksi-1.
- 13 Bahwa benar Terdakwa terakhir melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-1 yaitu pada bulan Pebruari 2013.
- 14 Bahwa benar sejak tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Saksi-1, karena Terdakwa tidak lagi memberikan gaji sebagai hak Saksi-1 selaku isteri sah.
- 15 Bahwa benar sebelum Terdakwa diusir dari rumah, Terdakwa dan isteri sudah tidak tidur bersama walaupun satu rumah sehingga tidurnya di kamar yang berbeda.
- 16 Bahwa benar selama Terdakwa tidak memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1, biaya keperluan sehari hari dan biaya sekolah anak-anak Saksi-1 baik dari Terdakwa maupun suami pertama Saksi-1 ditanggung oleh Saksi-3 dan Kakaknya yang sudah bekerja.
- 17 Bahwa benar selain tidak memberikan nafkah lahir dan batin Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan menarik Saksi-2 yang tinggal serumah dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 terjatuh dan tertimpa lemari.
- 18 Bahwa benar karena Saksi-1 tidak tahan lagi dengan kelakuan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-4 (Danramil 401-02/Pangkalan Balai) selaku atasan Terdakwa.
- 19 Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi ternyata Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya.
- 20 Bahwa benar kemudian Saksi-4 berusaha untuk mendamaikan Terdakwa dengan keluarga, namun anak-anak Terdakwa tidak yakin Terdakwa akan berubah karena sudah sering sekali terjadi pemukulan.
- 21 Bahwa benar karena tidak ada perubahan Saksi-4 meminta Terdakwa agar tidur di kantor selama 1 (satu) minggu.
- 22 Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh Saksi-4 dan menasehati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan mencampuri urusan rumah tangga Saya, karena rumah tangga saya adalah urusan saya sendiri”.

- 23 Bahwa benar karena tidak ada penyelesaian selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
- 24 Bahwa benar maksud Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, agar Terdakwa mengetahui kesalahannya.
- 25 Bahwa benar sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa wajib memberi nafkah, memelihara dan melindungi serta mengawasi seluruh anggota keluarganya.
- 26 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, dan segala kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Saksi-3 dan kakaknya, yang seharusnya kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 27 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa masih bersedia kembali kepada Saksi-1 dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya.
- 28 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dipersamakan dengan pengertian “barang siapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodiklat Matai Aceh Rindam I/BB Medan pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah itu ditugaskan di Ajendam II/Swj sampai dengan tahun 2006 lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1997 kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Koramil 0401-02/Pangkalan Balai Kodim 0401/Muba dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4 Bahwa sesuai Skeppera dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor: Kep/50/IX/2013 tanggal 18 September 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Surianmansyah NRP 632559, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa Yang dimaksud dengan dilarang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud menelantarkan orang adalah pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a Suami isteri dan anak.
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa masih berpangkat Sertu dan masih berdinis di Ajendam II/Swj, kenalnya di rumah Sdri Kamari yang merupakan tetangga Saksi-1 Sdri., kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara syah dan ada ijin dari kesatuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami isteri (belum bercerai).
- 2 Bahwa status Terdakwa sebelum menikahi Saksi-1 adalah duda 1 (satu) anak bernama Sdri Suci Lestari hasil dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Wardiyah (Alm) sedangkan status Saksi-1 adalah janda dengan 4 (empat) orang anak.
- 3 Bahwa setelah setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Sako Raya Lr. Aman No. 555 Rt/Rw 10/05 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Kusuma Lestari umur 7 (tujuh) tahun.
- 4 Bahwa awal perkawinan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sangat harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, namun sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis lagi, karena Terdakwa merasa curiga terhadap Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena uang gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 baru pertengahan bulan uang gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 sudah habis.
- 5 Bahwa oleh karena uang gaji selalu habis selanjutnya pada bulan Juni 2012 ATM gaji yang di pegang oleh Saksi-1 Terdakwa ambil dan Terdakwa yang memegangnya.
- 6 Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2012 Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-1.
- 7 Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-1 yaitu pada bulan Pebruari 2013.
- 8 Bahwa sejak tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan Saksi-1.
- 9 Bahwa sejak Terdakwa tidak memberikan biaya untuk keperluan sehari-hari, maupun biaya sekolah kedua anak Terdakwa, segala kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah kedua anak Terdakwa dibiayai oleh Saksi-3 dan kakaknya.
- 10 Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan kedua anak Terdakwa yang masih sekolah adalah tanggung jawab Terdakwa dan termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua “dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban dalam hal ini kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah istri Terdakwa, mertua Terdakwa dan anak-anak Terdakwa.

Dalam unsur ini mengandung alternatif, maka diperkenankan atau dibenarkan untuk memenuhi salah satu unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan namun dalam hal penerapannya tergantung pada kasus perkasus. Dalam satu kasus hanya satu yang terbukti namun dalam kasus ini dapat lebih dari satu yang terbukti.

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkait erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa masih berpangkat Sertu dan masih berdinast di Ajendam II/Swj, kenalnya di rumah Sdri Kamari yang merupakan tetangga Saksi-1, kemudian dari pengenalan tersebut hubungan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 23 September 2005 Terdakwa menikahi Saksi secara syah dan ada ijin dari kesatuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. masih bersatatus suami isteri (belum bercerai).
- 2 Bahwa Terdakwa selaku suami dan bapak dari anak-naknya wajib memberikan perhatian, perlindungan, dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak-anak dan isterinya, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya, dan sejak bulan Pebruari 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin lagi kepada Saksi-1 selaku isterinya, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal terpisah dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, dan segala kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak Terdakwa dibiayai oleh Saksi-2 dan kakaknya, yang seharusnya kebutuhan dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak Terdakwa tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan kewajibannya selaku seorang kepala rumah tangga terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang TNI.
- 2 Bahwa sebagai seorang suami dan seorang bapak Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya namun hanya karena Terdakwa merasa curiga dengan Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain Terdakwa tidak mau lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, dan segala kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh Terdakwa, harus ditanggung oleh orang lain dalam hal ini Saksi-3 dan kakaknya. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak negatif terhadap disiplin prajurit.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena anak-anak tiri Terdakwa sudah bisa membiayai kehidupan bagi Saksi-1 selaku isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa menganggap Saksi-1 tidak perlu diberikan gaji lagi dan semua gaji Terdakwa digunakan untuk keperluan anak kandung Terdakwa dari isteri pertama yang sedang kuliah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Bahwa Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi Hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak Kooperatif dalam menghadapi persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anak-anaknya.
4. Bahwa selain menelantarkan Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 an. Suriamansyah dan Sdri Hesti Kurniawati.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg. 30502 tanggal 15 Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri Hesti Kurniati yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 3 April 2013.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bukti data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa sudah selesai sehingga tidak ada cukup alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa perlu dilepaskan dari penahanan sementara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suriamansyah, Serma Nrp. 632559, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat), Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a 2 dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/53/IX/2005 tanggal 26 September 2005 an. Suriamansyah dan Sdri Hesti Kurniawati.
  - b 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) No. Reg. 30502 tanggal 15 Desember 2009.
  - c 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri Hesti Kurniati yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 3 April 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota-I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Ttd

Kholip, S.H.  
Lettu Sus NRP 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH  
Lettu Sus NRP 519169



## PUTUSAN

Nomor : 153-K/PM I-04/AD/X/2013

Tanggal : 3 Mei 2013 an. Terdakwa :

Nama lengkap	: SURIAMANSYAH.
Pangkat/Nrp	: Serma / 632559.
Jabatan	: Babinsa Ramil 0401-02/Pangkalan Balai.
Kesatuan	: Kodim 0401/Muba.
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Morawa (Sumut) / 13 Agustus 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jln. Sako Raya Rt. 01 No. 55 Kel. Sako Baru Kota Palembang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)